

**PERAN JAKSA DALAM MENGEKSEKUSI BARANG BUKTI  
YANG DISITA UNTUK NEGARA DAN TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP  
( STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN )**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera utara

Oleh :

**RISHAN HANAFI NASUTION**

**71190111095**

**HUKUM/HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan .....	11
1. Pengertian Kejaksaan .....	11
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	12
3. Fungsi Kejaksaan .....	14
B. Tinjauan Umum Barang Bukti .....	16
1. Pengertian Barang Bukti .....	16
2. Perbedaan Alat Bukti Dan Barang Bukti.....	24
3. Tata Cara Penyitaan Barang Bukti .....	25
4. Tata Cara Eksekusi Barang Bukti .....	29
C. Kajian Hukum Islam Tentang Barang Bukti .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Objek Penelitian .....	36
B. Sifat Penelitian.....	36
C. Metode Pendekatan.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Sumber Data.....	37
2. Pengumpulan Data.....	37
E. Analis Data.....	39
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Pengaturan Tentang Eksekusi Barang Bukti yang Disita Untuk Negara di Kejaksaan Negeri Medan.....	40
B. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang disita untuk Negara di Kejaksaan Negeri Medan.....	51
C. Hambatan Dan Upaya Kejaksaan Negeri Medan Dalam Pelaksanaan Barang Bukti yang Disita Untuk Negara.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Rishan Hanafi Nasution  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/21 Juni 2000  
NPM : 71190111095  
Alamat : Jl. Pimpinan Ujung No.218 A Tanjung  
Anom, Kec. Pancur Batu Kab. Deli  
Serdang  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Tamat SD : 2012 (SD Inpres 104219  
Tanjung Anom)  
Tamat SMP : 2015 (SMP N.1 Medan)  
Tamat SMA : 2018 (SMA N.4 Medan)  
Nama Orang Tua Laki-Laki : Ali Hasmi Nasution  
Nama Orang Tua Perempuan : Rosmawati  
Anak Ke – Dari : Ke-2 (Dua) Dari 2 (Dua) Bersaudara  
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2019

Penulis

(Rishan Hanafi Nasution)

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran tuhan Tentunya, menyelesaikan skripsi tidaklah mudah dan memerlukan usaha yang besar serta kesabaran yang tinggi. Namun, dengan mengandalkan bantuan dan pertolongan Allah SWT, segala hambatan dan rintangan dapat diatasi. Selain itu, keikhlasan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan juga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan sukses. Saya berharap, seluruh hasil penelitian dan temuan yang ada dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tentunya tidak bisa lepas dari dukungan dan kerjasama antar individu serta lembaga. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Peran Jaksa dalam Mengeksekusi Barang Bukti Yang Disita Untuk Negara dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta Penulis kepada orang-orang tercinta dalam hidupnya. Tanpa dukungan dan doa mereka, Penulis mungkin tidak akan bisa mencapai titik ini. Penulis selalu merasa diberkati memiliki keluarga yang selalu berada di sisi dan memberikan dukungan moral yang besar dalam setiap langkah yang

Penulis ambil. Ayah Penulis, Ali Hasmi Nasution, dan Mama Penulis, Rosmawati, adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan. Mereka adalah teladan yang sangat baik dalam kehidupan, mengajarkan nilai-nilai positif dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi Penulis. Abang Penulis, Ahmad Fahroza Nasution, Kakak-Kakak Sepupu Penulis, Evi Nurida Nasution, Khoirunnisa Nasution, juga memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, Penulis juga merasa beruntung memiliki keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis dalam setiap usaha dan keputusan yang diambil. Semua doa dan dukungan yang diberikan membuat Penulis merasa terus didorong untuk terus berkarya dan berusaha meraih mimpi dan cita-cita. Sekali lagi, terima kasih kepada Ayah, Mama, Kakak dan Abang, dan keluarga besar yang selalu menyayangi, mendukung, dan memberikan semangat kepada Penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan-Nya pada keluarga besar Penulis. Amin.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II karena telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal hingga tahap akhir dalam menyelesaikan skripsi ini. terima kasih juga Penulis ucapkan kepada

Bapak Dr. Indra Gunawan Purba., SH,MH selaku penguji atau pembahas dalam penulisan skripsi ini. dan juga Dosen Penasehat Akademik Penulis Ibu Hj. Masnun Nasution,SH.MH.

Terimakasih kepada Ibu (Hj.Susilawati,SH.M.Hum) selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan pengarahan, kritik, serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Maria Rosalina, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi S1 Hukum yang telah memberikan kesempatan dan memberikan support dalam berbagai kegiatan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Dr. Safrida,S.E,M.SI, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Danial Syah, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Bapak Dr. Panca Sarjana Putra ., S.H,M.H Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Ibu Nurasih Harahap SH, M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H

Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Serta terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yaitu Melly

Aldha Pane , Hesti muliani, Adisti aisyah Putri, Siti Ayu Cibro, M. Fakhurrozi Nasution, M. Arie Prayoga, Rizky Aulia Nasution, M. Rafsanjani yang telah memberikan kesan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan juga terima kasih kepada teman-teman Angkatan Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Serta terima kasih juga kepada sahabat penulis diluar Universitas Islam Sumatera Utara Fajrina Israini Tanjung, Cynthia Salsabila, M. Hasbi Asshiddiqy Lubis, yang telah memberikan semangat dan pesan selama penulis menulis skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi serta pada masa kuliah, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut. Aamiin

Medan, 2 November 2023

Penulis ,

Rishan Hanafi Nasution

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,
- Andi Hamzah, *Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta, Amzah, 2012
- Darwan Prist, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Eddy OS. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, 2003
- Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju Bandung:, 2001 h.1
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Reda Manthovani, *Kumpulan Catatan Hukum*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017,
- Shabhi Mahmashshani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Alma dan Apos, Bandung, 1981

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan Negara Republik Indonesia  
Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 002 Tahun 2017 Tentang Pelelangan  
Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan  
Negara Atau Benda Sita Eksekusi

### **C. Jurnal**

Yohana AE Aritonang, "**Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan  
Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana  
Korupsi**", *Nomensen Law Review*, Vol 01, No. 01, Mei 2022 h. 16

Richard Lokas, "**Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana**", *Lex et Societatis*, Vol. III, No.19,  
Oktober, 2015

Elrica Debora Mosal, "**Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan  
Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan  
Hukum Tetap**", *jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 1  
No. 2 Juni 2020

Irianto, Syafaruddin Kalo, Muhammad Hamdan, Mohammad, Eka Putra, "**Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara**", *Locus  
Journal of Academic Literature Review*, Vol 01, Issues 02. 2, Juni  
2022 h. 73

### **D. Internet**

<https://dosensosiologi.com/pengertianperan> diakses pada tanggal 3 Maret  
2023 pukul 20.00

<https://kbbi.lektur.id/barang-bukti> diakses pada tanggal 5 Maret 2023 Pukul  
21.00

<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada  
tanggal 3 April 2023 Pukul 13.00

<https://kbbi.web.id/musnah> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul  
20.27

<https://almanhaj.or.id/41744-pentingnya-barang-bukti-dalam-muamalah-2.html>  
diakses pada tanggal 24 Maret 2023 Pukul 14.00

**E. Wawancara**

Wawancara dengan Kharya Saputra S.H Selaku Jaksa Di Kejaksaan  
Negeri Medan Pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 14:00